

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Soerjono Soekanto :

Hampir setiap hari manusia dalam melakukan kegiatan sehari-harinya, mempergunakan jalan raya. Jalan raya yang merupakan jalan dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalu lintas umum, sudah merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi warga masyarakat. Dengan sendirinya, kalau, warga masyarakat mempergunakan jalan raya tersebut, maka dia terkena peraturan-peraturan mengenai lalu-lintas maupun angkutan jalan raya. Supaya jalan raya sebagai salah satu kebutuhan pokok warga masyarakat benar-benar berfungsi, maka diperlukan pengaturan-pengaturan tertentu mengenai ketertiban maupun keamanan atau keselamatannya.¹

Sekarang ini media transportasi dan prasarananya telah sangat berkembang. Untuk menuju suatu daerah, sekarang ini bukanlah hal yang sulit bagi kita. Kita cukup mengakses jalan yang telah tersedia. Untuk mewujudkan keamanan saat perjalanan, dibuatlah suatu peraturan hukum dan suatu tanda yang harus dipatuhi yang sering disebut rambu-rambu lalu lintas. Akan tetapi, walaupun telah dibuat suatu hukum kendaraan dan aturan sedemikian rupa masih banyak saja terjadi pelanggaran di jalan raya.

Negara Republik Indonesia adalah salah satu Negara yang sedang berkembang tidak jauh beda halnya Negara-negara sedang berkembang lainnya,

¹ Soerjono Soekanto, *Inventarisasi dan Analisa terhadap Perundang-Undangan Lalu-Lintas*, Rajawali, Jakarta, 1984, hal. 1.

perkembangan jumlah penduduk dapat menimbulkan pengguna lalu lintas semakin meningkat, hal ini merupakan salah satu dampak dari perkembangan teknologi modern. Sebagaimana diketahui bahwa perkembangan lalu lintas tersebut dapat membawa dampak positif dan negatif terhadap kehidupan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Semakin padatnya angkutan umum, kemacetan lalu lintas, pengguna jalan yang tidak taat pada aturan, parkir kendaraan sembarangan merupakan pandangan sehari-hari di jalan raya. Oleh karena itu dengan adanya perkembangan laju teknologi modern yang diikuti laju pertumbuhan penduduk yang kian pesat maka hal ini dapat menimbulkan permasalahan-permasalahan diberbagai bidang. Salah satunya adalah bidang lalu lintas.

Menurut Ramdlon Naning :

Perkembangan lalu lintas modern disatu pihak akan memberikan kemudahan-kemudahan masyarakat pemakai jalan untuk mengadakan kegiatan-kegiatan sehari-hari dalam rangka pekerjaannya, kehidupan dan lain-lain, namun dipihak lain akan membawa akibat-akibat permasalahan yang semakin kompleks antara lain peningkatan pelanggaran-pelanggaran, kecelakaan, kemacetan lalu lintas dan tindak kriminalitas yang berkaitan dengan lalu lintas. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa permasalahan lalu lintas jalan raya terus berkembang. Permasalahan-permasalahan yang muncul tidak hanya menyangkut satu segi saja, tetapi dalam hal ini juga membawa pengaruh terhadap segi sosial, segi ekonomis.²

Pada dasarnya pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap masalah lalu lintas tersebut tidak hanya Kepolisian saja, akan tetapi juga pihak-pihak lain, misalnya masyarakat.

² Ramdlon Naning, *Kesadaran Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu-Lintas*, Bina Ilmu, Surabaya, 1993, hal. 11.

Menurut Satjipto Rahardjo :

Penegakan hukum selalu melibatkan manusia di dalamnya dan melibatkan juga tingkah laku manusia. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya hukum tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum. Janji dan kehendak tersebut, misalnya untuk memberikan hak kepada seseorang, memberikan perlindungan kepada seseorang, mengenakan pidana terhadap seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya.³

Mengenai penegakan hukum, hukum mengatur masyarakat secara teratur / patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun yang dibolehkan dan sebaliknya. Dengan demikian dapat digaris bawahi antara apa yang hukum dan apa yang melawan hukum. Hukum dapat mengkuifikasikannya sebagai melawan hukum. Perbuatan yang sesuai dengan hukum tidak dipermasalahkan dan tidak perlu dipersoalkan; yang menjadi masalah ialah perbuatan yang melawan hukum. Bahkan yang diperhatikan dan digarap oleh hukum adalah perbuatan melawan hukum yang mungkin terjadi. Perhatian dan pengharapan perbuatan itulah yang merupakan penegakan hukum.

Kepolisian sebenarnya memiliki tugas dan fungsi yang sangat luas tidak hanya sebagai alat keamanan masyarakat saja melainkan juga sebagai pelayanan masyarakat. Secara yuridis tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) telah diatur dalam konstitusi dan berbagai produk peraturan perundang-undangan. Arahan yuridis sebagaimana termuat dalam Pasal 30 Ayat (4)

³ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, 2009, hal. 7.

UUD 1945, misalnya, secara tegas mengatur bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”.⁴ Arahan yuridis tentang peran Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang demikian itu, kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), terutama dalam Pasal 5, Pasal 13 dan Pasal 14.

(1) Pasal 5 menyatakan bahwa :

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(2) Pasal 13 menyatakan bahwa :

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b) menegakkan hukum; dan
- c) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

(3) Pasal 14 menyatakan bahwa :

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a) melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b) menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c) membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d) turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e) memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

⁴ Undang-Undang Dasar 1945, Srikandi, 2006, hal.26.

- f) melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
 - g) melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - h) menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
 - i) melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
 - j) melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
 - k) memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.⁵

Selaku pengayoman, peranan Kepolisian perlu dikembangkan melalui pemantapan kewenangan umum, sehingga upaya perlindungan dan pelayanan terhadap masyarakat dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Serta pelaksanaan tugas kepolisian dalam mengatur lalu lintas di jalan, pembinaan di bidang lalu lintas jalan yang meliputi aspek-aspek pengaturan, pengendalian dan pengawasan lalu lintas di tujukan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kemacetan lalu lintas.

Dalam hubungan ini maka dalam rangka menegakkan peraturan lalu lintas di jalan hendaknya disesuaikan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu,

⁵ <http://www.kpu.go.id/dmdocuments/UU%20KEPOLISIAN.pdf>, 17 November 2010, hal 3-5

Paral 3 : Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan:

- a) Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, mewujudkan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menunjang tinggi martabat bangsa;
- b) Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
- c) Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.⁶

Oleh karena itu, kesadaran hukum berlalu lintas perlu ditegakkan sehingga tercipta kedisiplinan dan ketaatan berlalu lintas. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal terhadap tugas-tugasnya, seseorang polisi lalu lintas melaksanakan kegiatan penegakan hukum lalu lintas, yaitu pengaturan lalu lintas, pengawasan lalu lintas, pengawalan lalu lintas, patroli lalu lintas, menindak tegas terhadap pelanggaran lalu lintas dan penyelidikan terhadap kecelakaan lalu lintas.

Dalam penelitian ini, tidak semua pelanggaran lalu lintas yang ada dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan akan diteliti, melainkan hanya beberapa pelanggaran peraturan lalu lintas tertentu yang ada sangkut pautnya dengan pengendara kendaraan bermotor dan pengendara mobil. Pelanggaran tersebut:

1. Tidak dapat menunjukkan Surat Ijin Mengemudi (SIM).
2. Tidak dapat menunjukkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
3. Kelengkapan kendaraan bermotor dan kendaraan mobil yang tidak memenuhi syarat.

⁶ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Visimedia, Jakarta, 2009, hal. 18.

4. Tidak taat rambu-rambu lalu lintas yang ada.
5. Melakukan segala tindakan yang membahayakan keselamatan dirinya sendiri maupun orang lain.

Dalam kaitannya beretika lalu lintas yang baik, Islam mengajarkan seseorang untuk memiliki Akhlak yang baik, akhlak adalah salah satu dari tiga elemen dasar ajaran Islam : akidah, syariah, dan akhlak. Akidah mengurus masalah keyakinan, syariah mengurus masalah hukum dan peribadatan, sedangkan akhlak mengurus masalah moral dan perilaku. Ketiga elemen dasar tadi bersifat saling menguatkan dan melengkapi, tetapi elemen yang sering menjadi tolok ukur dan pembanding dengan umat lain, justru elemen akhlak ini. Maka tidak salah kalau Rasulullah pernah bersabda :

" Sesungguhnya aku dibangkitkan (diutus sebagai Rasul), adalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak ."⁷

Salah satu contoh akhlak adalah perilaku disiplin, pengertian disiplin dan dasar hukum lalu lintas, yang dimaksud disiplin adalah kepatuhan untuk menghormati dan melaksanakan suatu system yang mengharuskan orang untuk tunduk kepada keputusan, perintah dan peraturan yang berlaku. Dengan kata lain, disiplin adalah sikap menaati peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan tanpa pamrih. disiplin adalah kunci sukses, sebab dalam disiplin akan tumbuh sifat yang teguh dalam memegang prinsip, tekun dalam usaha, pantang mundur dalam kebenaran, dan rela berkorban untuk kepentingan agama dan jauh dari sifat putus asa.

⁷ www.baharululum.com/akhlak.doc, 22 November 2010, (23.11)

Perlu kita sadari bahwa betapa pentingnya disiplin dan betapa besar pengaruh kedisiplinan dalam kehidupan, baik dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan masyarakat maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.⁸

Dalam ajaran, Islam banyak ayat Al Qur'an dan Hadist, yang memerintahkan disiplin dalam arti ketaatan pada peraturan yang telah ditetapkan, antara lain surat An Nisa ayat 59,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا {59}

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (An Nisa 59)

Dalam kaitanya dengan disiplin lalu lintas, disiplin berlalu lintas adalah sikap, tingkah laku serta perbuatan seseorang atau masyarakat dalam mematuhi dan menaati peraturan-peraturan lalu lintas yang berlaku.

Pengaruh disiplin masyarakat dalam berlalu lintas sangatlah besar. Artinya, semakin tinggi disiplin masyarakat maka akan semakin mendukung pula terciptanya suatu kondisi lalu lintas yang nyaman, aman, cepat, lancar, teratur, dan efisien

⁸<http://endangkomarasblog.blogspot.com/2009/03/disiplin-menurut-islam-oleh-h-endang.html>, 22 November 2010. (22:49).

sehingga terjamin terselenggaranya kegairahan masyarakat menuju terwujudnya kesejahteraan yang dicita-citakan. Sebaliknya, semakin rendah tingkat disiplin masyarakat, maka akan berdampak pada kondisi lalu lintas yang tidak aman, tidak tertib, dan ketidaknyamanan saat berkendara sehingga hanya akan membawa permasalahan bidang lalu lintas yang dapat berakibat pada timbulnya kemacetan, pelanggaran bahkan menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

Di kota Pangkalan Bun sendiri kesadaran masyarakat akan pentingnya disiplin berlalu lintas sangat kurang sehingga banyak sekali pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang terjadi. Sikap mental dan perilaku pengemudi yang tidak tertib, kurang memperhatikan keselamatan dirinya dan orang lain sesama pemakai jalan dan mengemudikan kendaraannya dengan sembarangan berdampak terhadap rasa tidak aman dan nyaman saat berkendara. Meski pihak kepolisian sendiri telah berupaya melakukan tindakan-tindakan preventif dan represif, misalnya pihak Kepolisian memasang plang yang berisikan peraturan-peraturan lalu lintas, jenis pelanggaran lalu lintas serta sanksi apa yang dapat dikenakan bagi pelaku lalu lintas, tetapi tetap saja angka pelanggaran lalu lintas masih saja cukup tinggi.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul : " TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DI KOTA PANGKALAN BUN WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT ".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas dan agar penulisan ini lebih jelas dan terarah maka penulis merumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut :

- a. Faktor-faktor pelanggaran lalu lintas dan bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas angkutan jalan yang terjadi di kota Pangkalan Bun wilayah hukum Polres Kotawaringin Barat?
- b. Bagaimana tindakan Polisi lalu lintas terhadap pelanggaran lalu lintas dan hambatan / kendala yang dihadapi Polisi dalam menangani pelanggaran lalu lintas di kota Pangkalan Bun wilayah hukum Polres Kotawaringin Barat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor pelanggaran lalu lintas dan bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas angkutan jalan yang terjadi di kota Pangkalan Bun wilayah hukum Polres Kotawaringin Barat.
- b. Untuk mengetahui Bagaimana tindakan Polisi lalu lintas terhadap pelanggaran lalu lintas dan hambatan / kendala yang dihadapi Polisi dalam menangani pelanggaran lalu lintas di kota Pangkalan Bun wilayah hukum Polres Kotawaringin Barat.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun Kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pada ilmu pengetahuan hukum dan penegakan hukum pada umumnya serta bidang hukum pidana pada khususnya, terutama dalam hal masalah social yang berkaitan dengan upaya masyarakat dalam tertib hukum lalu lintas.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini semoga dapat berguna untuk masukan kepada pengamat dan praktisi hukum tentang peran serta masyarakat dalam upaya mewujudkan penegakan hukum.
- b. Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.

E. Kerangka Pemikiran

1. Sejarah Peraturan Lalu Lintas

Menurut Wirjono Prodjodikoro :

Peraturan tentang lalu lintas pada zaman belanda telah diatur dengan Riejwielreglement (I.S.1910 No. 4465) dan Motoreglement (I.S.1917 No. 73)

keduanya telah dicabut dengan Statblad 1933 No. 36 Jo 249 yang kemudian diubah lagi menjadi UU No. 7 Tahun 1951 yang merupakan peraturan perundang-undangan dibidang jalan raya pertama yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia.⁹

Namun pada tahun 1965, UU No. 7 Tahun 1951 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan diundangkannya UU No. 3 Tahun 1965 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, yang diundangkannya dalam Lembaran Negara No. 25 tertanggal 1 April 1965. UU No. 3 Tahun 1965 dinyatakan tidak berlaku lagi sejak tahun 1993 dengan diundangkannya UU No. 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Lembaran Negara No. 49 Tahun 1992, sejak diundangkannya UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Lembaran Negara No. 96 Tahun 2009, UU No. 14 Tahun 1992 dinyatakan tidak berlaku lagi.

2. Pengertian Lalu Lintas

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 bahwa :
"Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan."

3. Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas

⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindakan Pidana tertentu Di Indonesia*, Eresco, Jakarta, 1980, hal. 265.

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas atau Peraturan Perundang-undangan lainnya.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis sosiologis*. Yuridis sosiologis merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk memperjelas keadaan yang sesungguhnya dimasyarakat terhadap masalah yang diteliti dengan kata lain memberikan arti penting pada langkah-langkah observasi mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Pangkalan Bun Wilayah Hukum Polisi Resort Kotawaringin Barat.

2. Metode pengumpulan Data

Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Yang dimaksud dengan data primer dan sekunder adalah :

1) Data Primer.

a. Observasi

Yaitu dengan mengadakan penelitian secara langsung pada obyek yang diteliti di Kepolisian Resor Kabupaten Kotawaringin Barat.

b. Wawancara (interview)

yaitu suatu cara untuk pengumpulan data dengan tanya jawab langsung yang mengarah pada masalah yang diteliti. Metode ini sangat diperlukan

untuk mendapatkan data langsung dari nara sumber yang tentunya akan lebih dipercaya.

2) Data Sekunder.

Studi Kepustakaan (Library Reseach)

yaitu suatu cara untuk pengumpulan data secara tidak langsung yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari literatur-literatur atau buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti.

3. Speifikasi Penelitian

Penelitian mengenai tinjauan yuridis terhadap pelanggaran lalu lintas di Polres Kotawaringin Barat merupakan penelitian diskriptif yaitu menggambarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dan pelaksanaan yang menyangkut permasalahan di atas.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian untuk penelitian ini adalah di wilayah Kepolisian Resor Kabupaten Kotawaringin Barat.

5. Metode Analisa Data

Metode analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Analisa kuantitatif ini dilakukan setelah data terkumpul dan lengkap, dipilih, dan disusun secara sistematis dianalisa dengan menggunakan landasan teori yang ada, sehingga dapat mencapai suatu kesimpulan.

C. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab yang akan di urutkan dalam sub- sub, dengan urutan sebagai berikut :

BAB 1 : Pendahuluan

Dalam bab ini penulis menguraikan Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, serta Sistematika Penelitian.

BAB 2 : Tinjauan Pustaka

Dalam tinjauan pustaka ini berisi tentang Pengertian Lalu Lintas, Pengertian Pelanggaran, Pelanggaran Lalu Lintas dan Akibatnya, Tugas Polisi Lalu Lintas, Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Raya Menurut Islam.

BAB 3 : Pembahasan

Pada bab ini berisi tentang faktor-faktor pelanggaran lalu lintas dan bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas angkutan jalan yang terjadi di kota Pangkalan Bun wilayah hukum Polres Kotawaringin Barat, serta tindakan Polisi lalu lintas terhadap pelanggaran lalu lintas dan hambatan / kendala yang dihadapi Polisi dalam menangani

pelanggaran lalu lintas di kota Pangkalan Bun wilayah hukum Polres Kotawaringin Barat.

BAB 4 : Penutup

Bab terakhir dari skripsi ini berisi mengenai Kesimpulan dan Saran-Saran.